

**ANALISIS DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PRONOJIWO
KABUPATEN LUMAJANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

Oleh

**Khoviva Nuronio
NPM. 22001081144**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

2024

ABSTRAK

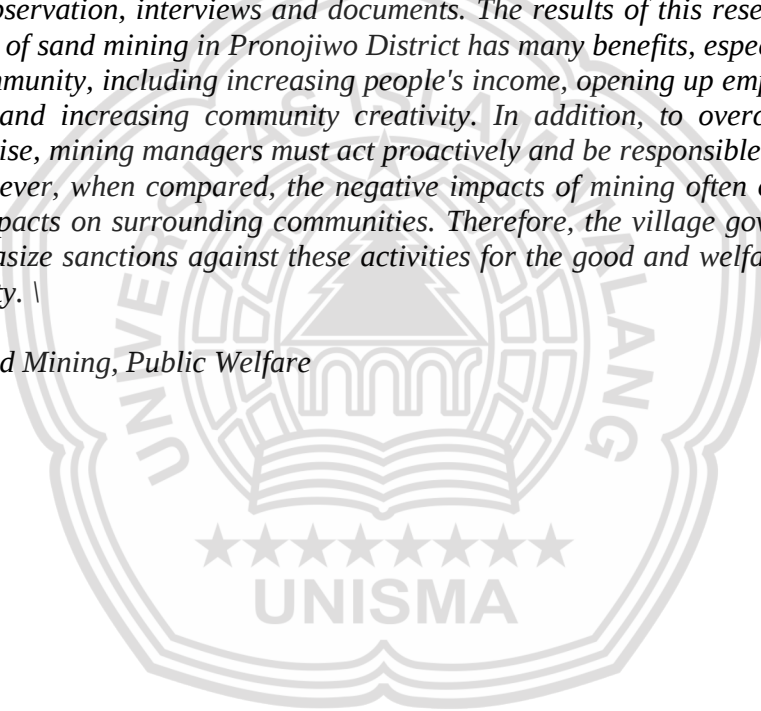
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang menurut perspektif Islam. Penambangan pasir di Kecamatan Pronojiwo sangat produktif dalam menstabilkan perekonomian masyarakat Pronojiwo, namun belum diteliti mengenai tingkat kepekaan pengusaha dan penambang terhadap tingkat kehalalan cara perolehannya atau proses penambangannya dianggap haram di Islam jadi penghasilan yang didapat otomatis haram. Maka dengan ini kita akan mengulas tentang hukum Islam dan lebih khusus lagi pandangan syariah tentang bagaimana hukum ekonomi syariah memandang usaha pertambangan di Kecamatan Pronojiwo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penambangan pasir di Kecamatan Pronojiwo memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyarakat pertambangan antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kreativitas masyarakat. Selain itu, untuk mengatasi dampak yang timbul, pengelola pertambangan harus bertindak proaktif dan bertanggung jawab atas aktivitasnya. Namun jika dibandingkan, dampak negatif pertambangan seringkali lebih besar dibandingkan dampak positifnya terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menekankan sanksi terhadap kegiatan tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Penambangan Pasir, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

*The aim of this research is to determine the analysis of the impact of sand mining on the welfare of the community in Pronojiwo sub-district, Lumajang district according to Islamic perspectives. Sand mining in Pronojiwo District is very productive in stabilizing the economy of the Pronojiwo community, however it has not been studied regarding the level of sensitivity of entrepreneurs and miners to the halal level of the way it is obtained or the mining process is considered haram in Islam so the income obtained is automatically haram. So with this we will review Islamic law and more specifically the sharia view of how sharia economic law views mining businesses in Pronojiwo District. The method used in this research uses a qualitative descriptive analysis approach. The type of data in this research is qualitative data. Meanwhile, data sources consist of primary and secondary data. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documents. The results of this research are that the impact of sand mining in Pronojiwo District has many benefits, especially for the mining community, including increasing people's income, opening up employment opportunities, and increasing community creativity. In addition, to overcome the impacts that arise, mining managers must act proactively and be responsible for their activities. However, when compared, the negative impacts of mining often outweigh the positive impacts on surrounding communities. Therefore, the village government needs to emphasize sanctions against these activities for the good and welfare of the local community. *

Keywords: Sand Mining, Public Welfare





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam (baik *renewable* dan *non renewable*) merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi.

Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah di berbagai bidang/sektor banyak membutuhkan anggaran/biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya (Arifin, 2001).

Menurut Drakel (2010) permasalahan lingkungan hidup (*enveriomental problems*) memang menjadi isu global dunia yang harus di tangani secara terencana dan terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat secara langsung. Dewasa ini mengingatkan kita pada pentingnya permasalahan lingkungan hidup memberikan perhatian khusus terutama eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi pada profit ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi lebih dari itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk bumi.

Menurut Solihin & Sudirja (2007) sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan sangat banyak manfaatnya salah satunya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari wujud fisiknya sumber daya alam dibedakan menjadi empat yaitu sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya air dan sumber daya mineral. Pasir termaksud bagian dari sumber daya mineral. Kemudian berdasarkan proses pemulihan dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus menerus ada selama penggunaannya tidak secara berlebihan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah yang jumlahnya terbatas apabila digunakan terus menerus akan habis, salah satunya adalah bahan galian atau bahan tambang.

Menurut Akbar et al (2020) semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam hayati, faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya

alam hayati sedangkan faktor abotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Pentingnya pelestarian lingkungan dilakukan karena dengan kegiatan pelestarian tersebut terjamin pula pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung, namun kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran memang berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya efek negatif terhadap lingkungan juga timbul.

Pemanfaatan sumber daya alam salah satunya adalah penambangan pasir. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan mineral atau batubara yang meliputi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Lebih lanjut lagi, memanfaatkan SDA yang ada manusia melakukan pengambilan yang lebih dikenal dengan eksploitasi. Eksploitasi dilakukan melalui kegiatan ekstraktif. Bentuk-bentuk kegiatan ekstraktif yang dilakukan biasanya melalui pertambangan, pengambilan hasil hutan, hasil laut dan air. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam

yang sangat melimpah. Namun pada pengelolaan dan pengambilannya masih belum mampu dikendalikan dan diawasi secara baik. Setiap eksploitasi sumber daya alam akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dengan tolak ukur atau ambang batas tertentu, pemanfaatan sumber daya alam lokal harus menghasilkan produksi untuk kemakmuran daerah. Kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup menimbulkan *trade-off* antara manfaat ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*).

Menurut Zainal Said, N (2019) Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam khususnya bahan galian industri yang berada di berbagai daerah mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Pentingnya pelestarian lingkungan dilakukan karena dengan kegiatan pelestarian tersebut terjamin pula pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung.

Sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan,

karena telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam kita, yang ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi selama ini justru dipicu oleh persoalan Hukum dan Kebijakan atas sumber daya alam itu sendiri.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan arah pengelolaan sumber daya mineral. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam upayanya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya selama hidup didunia dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Adapun ayat Al-Quran Surat Al-Jumuah ayat 10 yang memerintahkan umat Islam supaya bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan penghidupan mereka dari tanah, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” (Al-Quran & Terjemah, 2011).

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisa dan mengajukan alternatif atas berbagai permasalahan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi baik itu memproduksi maupun mengkonsumsi barang dan jasa para pelaku ekonomi harus membuat pilihan, yang tujuannya agar sumber daya yang ada akan digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang paling maksimum kepada individu dan masyarakat.

Menurut P3EI (2014) Islam adalah agama yang mengatur sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Seperti halnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan memanfaatkannya secara baik-baik serta menjaga kelestariannya, pada umumnya sumber daya alam sifatnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam akan dapat terus ada selama penggunaannya tidak di eksploitasi berlebihan, eksploitasi sumber daya alam berarti mengambil dan menggunakan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan, namun jika diambil secara berlebihan maka itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd:17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَّتُهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ

Artinya: "Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi bermanfaat bagi manusia, akan tetapi ada dibumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan- perumpamaan" (QS ar-Ra'd:17).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan proses terkikisnya kebatilan dan kelanggengan kebenaran, sebagaimana air hujan yang turun dari langit dan mengisi lembah-lembah dengan airnya. Setiap lembah memiliki aliran air yang disesuaikan dengan kadar airnya, baik yang besar maupun yang kecil, lalu air banjir dari hujan itu membawa buih dan busa di permukaannya. Allah membuat perumpamaan lain bagi kebenaran dan kebatilan dengan sebagian

barang tambang berharga yang disepuh dengan api untuk memurnikan dan menjadikannya perhiasan bagi manusia (Tafsir Quran, 2020).

Selama ini masyarakat umum mengenal Gunung Semeru bukan karena potensi sumber daya alam yang mampu diberikan untuk penghidupan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya, tetapi lebih dikenal karena Gunung Semeru memiliki keindahan alam dan menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl), hal tersebut yang menjadi daya tarik dari Gunung Semeru. Gunung Semeru memberikan potensi kekayaan alam berupa kesuburan tanah, kekayaan bahan galian (pasir dan batu), wisata dan budaya sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk untuk berdomisili di sekitar lereng Gunung Semeru.

Kabupaten Lumajang, sebagai salah satu daerah dengan tanah yang subur, memiliki kelimpahan sumber daya material seperti pasir dan batu. Sektor pertambangan menjadi salah satu pilar ekonomi di Kabupaten Lumajang, bersanding dengan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini disebabkan oleh potensi yang melimpah di sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang, dengan desa Pronojiwo di Kecamatan Pronojiwo menjadi salah satu daerah potensial untuk material pasir yang memiliki kualitas cukup baik untuk keperluan bahan bangunan dan konstruksi jalan.

Menurut Setiawan (2017) pasir Gunung Semeru merupakan bahan lepas berukuran pasir yang dihasilkan pada saat Gunung Semeru meletus. Erupsi

Gunung Semeru mempengaruhi kegiatan pertambangan yang menjadi mata pencaharian masyarakat terutama di wilayah sekitar Sungai aliran erupsi Gunung Semeru. Oleh karena itu, hasil dari kegiatan penambangan pasir di desa Pronojiwo memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan tingkat kesejahteraan hidup mereka. Bukan hanya masyarakat setempat saja yang memanfaatkan adanya tambang pasir tersebut, penambangan pasir terus berlanjut sampai saat ini tahun 2023. Berdasarkan Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016, wilayah Kabupaten Lumajang memiliki potensi galian golongan C khususnya jenis pasir, batu coral dan sirtu yang selalu mengalir dan tidak pernah habis. Beberapa wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan diantaranya Kecamatan Pasirian, Pasrujambe, Pronojiwo, Candipuro dan Tempeh.

Proses penambangan pasir yang dilakukan para pengusaha penambangan cukup bervariasi, mulai dari cara yang masih tradisional sampai menggunakan teknologi modern dengan modal yang besar membuka lahan-lahan tambang baru. Biasanya lahan-lahan penambangan baru tersebut diperoleh dengan melakukan sistem sewa / kontrak kandungan dan sitem bagi hasil dengan masyarakat sekitar. Namun dengan semakin tingginya permintaan pasir sungai, penambangan menggunakan alat-alat manual ini mulai tergeser oleh penambangan pasir dengan mesin sedot pasir. Penggunaan mesin sedot pasir ini sangatlah beda dari kapasitas produksi

maupun tenaga kerja, namun potensi kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan alat tersebut lebih besar (Muniroh, 2016).

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penambangan pasir di sungai Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo beberapa tahun yang lalu, kondisi perekonomian masyarakat mengalami perbaikan. Namun, meskipun demikian, mereka belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan hasil dari kegiatan penambangan pasir tersebut. Sejak dimulainya aktivitas penambangan pasir, Desa Pronojiwo tidak lagi mengalami bencana alam seperti tanah longsor. Sebelum izin penambangan pasir diberikan oleh pihak desa, Desa Pronojiwo seringkali menjadi korban tanah longsor, yang dapat mengakibatkan kerugian pada beberapa rumah penduduk setempat dalam beberapa tahun terakhir.

Pertambangan atau pengerukan pasir yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan yang positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatnya stabilitas ekonomi masyarakat, adanya aktivitas penambangan pasir di Kabupaten Lumajang terbukalah pula lapangan pekerjaan secara otomatis sehingga kebanyakan masyarakat Lumajang memanfaatkan aktivitas penambangan dari menjadi buruh, pengusaha, dan penadah pasir bahkan menjadi sopir truk untuk menghidupkan perekonomiannya, dari segi positif aktivitas pertambangan merubah perekonomian lingkungan atau masyarakat dan gaya hidup masyarakat, sedangkan dampak negatifnya

adalah membuat kerusakan fasilitas jalan umum dan juga berpotensi bahaya bagi keselamatan dan kesehatan khususnya pada pekerja pertambangan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa insiden kecelakaan kerja pada 2019 sebanyak 77.295 kasus. Salah satu sektor penyumbang angka tersebut adalah pertambangan (Pahdian (2021). Data statistik Kementrian ESDM, kasus kecelakaan kerja pada 2019 paling banyak 85% dari perusahaan kontraktor (Raharjo, S. 2019). Lokasi kecelakaan sering terjadi di area pertambangan dengan jenis kecalakaan yaitu tertimbun, tertabrak, dan tenggelam (Suparno et al., 2020). Pertambangan tersebut selain menopang perekonomian juga berdampak sosial.

Hasil pengamatan lapangan diatas, menggambarkan sebuah realitas bahwa pembelian pasir sungai dari para penambang di Kecamatan Pronojiwo sangat prospektif didalam menopang kehidupan ekonomi dan sosial para penambang dan keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya mobilisasi mobil truk perharinya yang keluar masuk lokasi pertambangan untuk membeli pasir, sehingga usaha galian pasir di Kecamatan Pronojiwo merupakan pekerjaan alternatif yang menjanjikan untuk ditekuni karena cepat dan mudah dalam menghasilkan uang. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari sektor usaha pertambangan pasir, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai mata pencaharian tambahan (Adil et al., 2019).

Dari sisi lain pertambangan pasir di Kecamatan Pronojiwo sangatlah produktif untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Pronojiwo, akan tetapi belum dikaji terkait tingkat sensitif para pengusaha, penambang terhadap tingkat halal haramnya cara mendapatkan atau proses pertambangannya dinilai haram dalam islam maka pendapatan yang didapatkan secara otomatis haram. Maka dengan ini akan ditinjau dari hukum islam dan lebih spesifiknya pandangan syariah tentang bagaimana hukum ekonomi syariah memandang usaha pertambangan di Kecamatan Pronojiwo.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian di Penambangan Kabupaten Lumajang menjadi sangat menarik untuk di teliti dengan judul **"Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Ekonomi Islam "**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengaruh penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pengaruh penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat secara praktis :

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman hasil penelitian bagi masyarakat untuk memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan aturan yang berlaku..
- 2) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh setelah terjun ke lapangan dan dapat berguna bagi mahasiswa lain sebagai refrensi yang akan mendatang.

b) Manfaat Teoritis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap dunia akademisi agar di masa yang akan mendatang dapat menjadi

acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat dalam bidang akademis berupa peningkatan ilmu pengetahuan serta upaya menggerakkan sumber daya alam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang analisis dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menurut perspektif ekonomi islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir yang berada di Kecamatan Pronojiwo memiliki banyak manfaat khususnya untuk kalangan masyarakat penambang, diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, dan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Selain itu, untuk mengatasi dampak yang timbul, para pengelola penambangan harus bertindak secara proaktif dan bertanggung jawab atas kegiatan mereka. Namun, jika dibandingkan, dampak negatif dari penambangan seringkali lebih besar daripada dampak positifnya bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menegaskan sanksi terhadap aktivitas tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Dalam perspektif ekonomi islam melihat kondisi yang diakibatkan oleh penambang pasir sangat dibolehkan karena memiliki masalah bagi masyarakat penambang pasir di Kecamatan Pronojiwo dandalam ekonomi islam karena semua usaha maupun pekerjaan dalam syariat islam itu

dibolehkan kecuali jika usaha yang dilakukan mengakibatkan kemudharatan, kezhaliman, tipuan, judi dan riba itu diharamkan. Kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Pronojiwo tidak memberikan kerusakan terhadap lingkungan karena masyarakat penambang pasir melakukan penambangan pasir sesuai himbauan dari pemerintah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai “Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Ekonomi Islam” yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat penambang pasir, lebih meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta upaya untuk mengurangi dampak yang terlalu merugikan, terutama terkait kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan yang keluar masuk ke area tambang.
2. Pemilik penambang pasir sebaiknya sebelum mendirikan usaha penambangan pasir hendaknya memikirkan tentang bagaimana dampak apa yang akan terjadi setelah berdirinya usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, N., Palampanga, A. M., & Ichwan, M. (2019). ANALISIS USAHA GALIAN PASIR DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Empiris di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi). *E-Jurnal Katalogis*, 3(10), 48–58.
- Abu Daud *Kitab Zakat* Nomor Hadits 1398 dan Ibn Majah *Kitab Perdagangan*, Jual beli Muzabalah Nomor Hadits 2189.
- Akbar, M., Said, Z., & Rusnaena. (2020). Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 59–69.
<https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1304>
- Anggraini, F. N., & Sapariyah, R. A. (2019). Advance : *Jurnal Akuntansi* Vol 6 , No 1 (2019); July ISSN : 2337-5221 (cetak) P3M STIE AUB Surakarta AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta) INFLUENCE OF COMPETENCE , INDEPENDENCE , AND PROFESS. 6(1), 116–130.
- Anggraini, N. P. (2023). DAMPAK KEGIATAN TAMBANG PASIR TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. 01, 1–23.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.h.103
- Al-quran Nulkarim. *Alquran dan Terjemahan*, cet 2012
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: cv jejak, 2018), 212.
- Ambar Teguh Sulistiani, Op, Cit.,, h. 82
- Arifin Bustanul, *Pengolahan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 54.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi* No. 4, BPFE, Yogyakarta, 1999, h. 59
- Baiq Rizki Yuliana, “Kajian Pendapatan Masyarakat Penambang Liar Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Besar”. *Jurnal Educatio*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2010), h. 1-10.
- Bhayu Widyastomo dan Risyanto, “Pengaruh Penambang Pasir dan Batu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang”, *Jurnal Sosial Ekonomi*, Jawa Tengah 2017.

- Baiq Rizki Yuliana, “Kajian Pendapatan Masyarakat Penambang Liar Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Besar”. *Jurnal Educatio*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2010), h. 1-10.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 18.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1129.
- Drakel, A. (2010). *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku Utara*. *Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan*, 3(1), 90–100.
- Lingkungan, *Ekonomi Sumberdaya, Maluku Utara*
- Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Perss, 2002, h. 2-3
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 59.
- Muniroh, F. (2016). *Dampak Penambangan Pasir Di Sungai Luk Ulo Terhadap Lingkungan (Survei Di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen*.
4315115995, 4315115995, 98. <https://core.ac.uk/download/pdf/270137222.pdf>
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFI, 2005), h, 313
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), h. 29
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), cetakan pertama, h. 105-106.
- Mutthoriq dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No 3, h. 426-432.
- Muhammad Akbar, “*Implikasi Penambang Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang*”, *Skripsi Fakultas Syariah STAIN Parepare*, 2019.
- Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarkat Madani* (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), h. 16-18.
- Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarkat Madani* (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), h. 16-18.
- Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 1, h. 41-42
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2013), h.59
- Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan, Rizky Yudarin, “Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal (Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 11 No. 2 (September 2015), h. 127-137.
- Raharjo, S. (2019, Agustus 1). Retrieved from Dunia Tambang. (Accessed 25 November 2020).
- Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan, Rizky Yudarin, “Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal (Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 11 No. 2 (September 2015), h. 127-137
- Setiawan, A. (2017). *Buku Data Ekonomi Daerah kabupaten Lumajang*. BPS Kabupaten Lumajang.
- Suparno, F. A. D., Kuswardani, I. F., Aggraini, Y. I., & Febriany, S. R. (2020). Manajemen risiko kecelakaan kerja akibat blindspot pada disposal area menggunakan analisis hirarc. *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral*, 1(1), 31– 42.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.
- Suksmo Dijaya, Skripsi: *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen*, skripsi tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UAJ, 2020), hal. 12.
- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tasbih Husin, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah*, skripsi tidak dipublikasikan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hal. 43.
- Quran. kemenag.go.id. 13:17 <http://quran.kemenag.go.id/> di akses pada 21 Januari 2020 Pukul 15.00 Wita
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 tentang Minyak dan Gas Bumi.